

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menyiapkan dan menunjuk Petugas Admin yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi untuk mendapatkan akun pengguna Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1856/TIk.02-SD/14/2022, tanggal 29 Juli 2022, Perihal : Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut:
- Nama : Aidul Fitri
Nip : 197709232010121001
Gol/Ruang : Penata/ III-c
Jabatan : Analis Pemilihan Umum
Email : idhilfitri1977@gmail.com
Nomor Hp. : 081354682457
- KEDUA : Menetapkan tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
- Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
 - Mengelola data Partai Politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
 - Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Nukum dan SDM

MUHAMMAD ASRUL AMIN

